



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **KETUT ARIASA** , laki-laki , tempat / tanggal lahir : Tajun / 24 Juni 1982, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIK : 5108082406820001 ,
2. **NI NYOMAN MARYANI** , perempuan , tempat / tanggal lahir : Karangasari/ 1 Juli 1981 , agama Hindu , pekerjaan guru , NIK. : 5171024107820010 , Keduanya sama-sama beralamat di Jalan Trengguli Gg.I No.36 Denpasar, Banjar Tembau Kaja, Desa Penatih, , Kecamatan Denpasar Timur , Kota Denpasar , yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon, telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2019, dibawah register Nomor: 384/Pdt.P/2019/PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa , Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 01/WNI/Kbt/2007,

Hal 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Dps



tanggal 2 Januari 2007 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng , dimana dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing : I Putu Satya Bhaktikrsnanda Aryana dan Kadek Tiara Aiswara ;

2. Bahwa , pada saat anak kedua Para Pemohon yang bernama Kadek Tiara Aiswara akan masuk sekolah dan salah satu syaratnya harus memiliki Akta Kelahiran , oleh karena pada saat itu anak Para Pemohon belum punya akta kelahiran , maka Para Pemohon mengurusnya , hingga akhirnya keluarlah Kutipan Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

3. Bahwa , setelah 3 tahun berjalan baru Para Pemohon menyadari ada kesalahan penulisan mengenai nama anak kedua Para Pemohon , dalam Akta Kelahiran tersebut.

Atas ketidakpahaman Para Pemohon akhirnya Para Pemohon membuat akta kelahiran anak Para pemohon yang kedua yang baru dengan nama KADEK TIARA ARUNA PRAMESWARI di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , sehingga kemudian keluarlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19062015-0002 , tanpa mencabut Akta Kelahiran sebelumnya ;

4. Bahwa , pada saat Para Pemohon ingin membuat Kartu Keluarga, sempat mengalami kendala dikarenakan ada-nya 2 (dua) Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang kedua. Dan dari pihak Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang intinya menyatakan membatalkan Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , atas nama anak Pemohon Para Pemohon KADEK TIARA AISWARA , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

5. Bahwa , untuk membatalkan Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , atas nama anak Pemohon Para Pemohon KADEK TIARA AISWARA diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Dps



Denpasar untuk memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , atas nama anak Para Pemohon KADEK TIARA AISWARA , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah batal/ tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan salinan resmi putusan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar , untuk dicatatkan pada register yang peruntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU , apabila Pengadilan berpendapat lain Para Pemohon mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nik5171024107820010, An.Ni Nyoman Maryani ,diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 77/Ist/Kbt/2012, An. Kadek Tiara Aiswara, ,diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19062015-0002,An. Kadek Tiara Aruna Prameswari , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNI/Kbt/2007, antara Ketut Ariasa dan Ni Nyoman Maryani, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Hal 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTIAYU RUMIASIH ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai bibik dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 01/WNI/Kbt/2007, tanggal 2 Januari 2007 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : I Putu Satya Bhaktikrsnanda Aryana dan Kadek Tiara Aiswara;
- Bahwa benar, anak para Pemohon yang ke dua mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran yaitu :
 1. Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
 2. Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19062015-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan membatalkan Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dikarenakan telah ada Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19062015-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa pembatalan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa pembatalan Akta Kalehrian anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. SAKSI I WAYAN RUSNA ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai paman dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 01/WNI/Kbt/2007, tanggal 2 Januari 2007 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Dps



Kependudukan dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : I Putu Satya Bhaktikrsnanda Aryana dan Kadek Tiara Aiswara;
- Bahwa benar, anak para Pemohon yang ke dua mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran yaitu :
 1. Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
 2. Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19062015-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan membatalkan Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dikarenakan telah ada Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19062015-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa pembatalan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa pembatalan Akta Kalehiran anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah tentang pembatalan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama **Kadek Tiara Aiswara** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19062015-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan para Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Hal 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 4 (empat) alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trengguli Gg 1 Desa Penatih Kec.Denpasar Timur,berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bermaterikan hukum sebagai berikut ;

1. Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regiter akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ternyata pembatalan akta pencatatan sipildilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada regiter akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta ;

Menimbang, bahwa Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bermaterikan hukum sebagai berikut :

1. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
2. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Hal 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Dps



3. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut ternyata pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang dilakukan dengan tata cara membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dan menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembatalan akta catatan sipil harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang berarti pengajuannya harus melalui penetapan Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan berlangsung ternyata anak para Pemohon yang kedua bernama **Kadek Tiara Aiswara** memiliki dua akta kelahiran yaitu ;

1. Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
2. Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19062015-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Dan untuk tertib Administrasi kependudukan identitas anak tersebut haruslah dipakai satu Akta kelahiran saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI AYU RUMIASIH dan I WAYAN RUSNA telah didapat fakta,anak para Pemohon yang bernama **Kadek Tiara Aiswara** adalah anak laki-laki, sehingga Pengadilan berpendapat Akta kelahiran yang dapat dipakai oleh anak para Pemohon adalah Akta kelahiran Nomor No. Akta Kelahiran Nomor 5171-



LT-19062015-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi kependudukan, maka Akta Kelahiran No 77 / Ist/Kbt / 2012 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng oleh karena dibuat tidak sebagaimana fakta yang sebenarnya maka haruslah **dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dan tidak ada pihak lain selain para Pemohon sendiri dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan akta kelahiran yang berlaku tetap secara Hukum adalah Akta Kelahiran atas nama **Kadek Tiara Aruna Prameswari** Nomor 5171-LT-19062015-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sebesar ; Rp. 226.000.-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh Esthar Oktavi, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I WAYAN



KARMADA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Wayan Karmada, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. 125.000.- |
| - PNBP | Rp. 10.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 50.000.- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000.- |
| Jumlah | .Rp. 226.000.-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). |

Disclaimer



CATATAN :

Di catat disini bahwa Senin tanggal 15 Oktober 2018 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 699/Pdt.P/2018/PN Dps,tanggal 11 Oktober 2018 diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon **MADE DANA** DKK ;

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.

NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 3000.-

J u m l a h ; Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)